

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 71 TAHUN 2009
TENTANG
TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon 2 (dua) kebawah.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang selanjutnya disebut Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.

10. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil adalah Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur di bidang pengendalian ekosistem hutan.
11. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli adalah Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
12. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah proses pengembangan ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mampu memahami, melaksanakan dan melakukan usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan mempunyai kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya;
13. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pengendali Ekosistem Hutan dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan.
14. Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
15. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemindehan adalah pemindehan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, KEGIATAN DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Kegiatan dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
- (2) Kegiatan jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pra kondisi pengelolaan kawasan hutan;
 - b. pengujian hasil hutan;
 - c. rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
 - d. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Ekosistem Hutan mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil terdiri dari :
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula;
 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana;
 3. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan;
 4. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli terdiri dari :
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
 2. Pengendali Ekosistem Hutan Muda;
 3. Pengendali Ekosistem Hutan Madya.

Bagian Kedua

Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana terdiri dari :
 1. Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.

- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama yaitu pendidikan, pra kondisi pengelolaan kawasan hutan, pengujian hasil hutan, rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengembangan profesi, dan unsur penunjang yaitu pendukung kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil maupun Pengendali Ekosistem Hutan Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang Pengendali Ekosistem Hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 10

Pengendali Ekosistem Hutan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d;
 2. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang Pengendali Ekosistem Hutan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat

Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Pengendali Ekosistem Hutan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya yang bekerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat golongan ruang Pembina Utama golongan ruang IV/c.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan untuk jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Kehutanan Provinsi.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Terampil:
 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 25;
 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;
 3. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
 4. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
 5. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 6. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;

7. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 8. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.
- b. Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Ahli :
1. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 3. Pengendali Ekosistem Hutan Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 4. Pengendali Ekosistem Hutan Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 5. Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 6. Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 7. Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700;
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ini digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya yang bekerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan oleh Sekretaris pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.

BAB VI

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c diatas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengendali Ekosistem Hutan dan atau pejabat lain dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa keanggotaan/periode.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII

KELOMPOK/KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.

- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 71

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 71 TAHUN 2009

Tanggal : 18 JUNI 2009

Tentang : TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

A. BIDANG PRA-KONDISI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

- I. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda II/a
- b. Rincian Tugas :
1. mengumpulkan data dalam rangka inventarisasi hutan terestris;
 2. melakukan pengukuran ikatan dan pindah unit sampling;
 3. menginventarisasi flora, di wilayah datar dan sedang;
 4. menginventarisasi flora, di wilayah topografi berat;
 5. melakukan entry data, konsistensi data dan pemberian kode hasil inventarisasi flora;
 6. melakukan entry data dan editing data hasil inventarisasi sosial budaya;
 7. membuat peta hasil inventarisasi hutan terestris;
 8. melakukan digitasi peta sistim informasi kehutanan;
 9. melakukan entri data non spasial untuk penyusunan sistem informasi kehutanan;
 10. melakukan labelling, editing dan penyambungan sepi untuk penyusunan sistem informasi kehutanan;
 11. mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan;
 12. membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra kondisi pengelolaan kawasan hutan.
- II. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan orientasi citra dan pengenalan data inventarisasi non terestris;
 2. menafsir potret udara untuk inventarisasi hutan non terestris;
 3. mengumpulkan data dan macam-macam peta kawasan hutan;
 4. membuat peta rencana tata batas;
 5. memancang batas sementara;
 6. mengumumkan pemancangan batas sementara;
 7. memancang batas definitif;
 8. membuat laporan hasil pembahasan penataan batas;

9. membuat berita acara penataan batas;
10. membuat peta tata batas;
11. melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan di daerah datar sampai dengan sedang;
12. melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan di daerah topografi berat;
13. menyajikan hasil pengukuran kawasan hutan dalam bentuk peta;
14. membuat peta penetapan kawasan hutan;
15. membuat peta perubahan peruntukan kawasan hutan;
16. membuat peta perubahan fungsi hutan;
17. membuat peta unit pengelolaan hutan;
18. melakukan pemantauan kegiatan prakondisi pengukuran kawasan hutan;
19. membuat berita acara dalam rangka pengukuran kondisi pengelolaan hutan.

III. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan non terestris;
2. mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara manual;
3. membuat komposisi peta hasil digitasi;
4. menyusun dan melakukan pengelolaan library;
5. menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat;
6. melakukan pengukuran dan pemasangan titik kontrol Geography Position System (GPS);
7. membuat diskripsi lokasi pengamatan titik kontrol;
8. membuat peta titik kontrol hasil pengolahan GPS;
9. membuat berita acara pemasangan titik kontrol GPS dan legalisasinya;
10. membuat peta penetapan fungsi hutan;
11. melakukan pemantauan kegiatan metode prakondisi pengelolaan kawasan hutan;
12. membuat berita acara dalam rangka pelaporan prakondisi pengelolaan kawasan hutan.

IV. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. melakukan validasi data hasil inventarisasi flora;
2. menghitung potensi hutan hasil inventarisasi terestris;
3. menghitung riap tegakan;
4. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebun benih non kayu;
5. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebun benih non kayu;
6. menginventarisasi kesehatan pohon di daerah datar;

7. menginventarisasi kesehatan pohon di daerah topografi berat;
8. menyajikan hasil penafsiran inventarisasi non terestris dalam bentuk peta;
9. melakukan kendali mutu hasil digitasi untuk penyusunan sistem informasi kehutanan;
10. melakukan penyajian dan pemutakhiran data intranet atau internet;
11. mengidentifikasi lahan garapan untuk penyusunan sistem informasi kehutanan;
12. menelaah data, peta dan skoring dalam rangka identifikasi kawasan hutan;
13. melakukan orientasi lapangan;
14. membuat proyeksi titik ukur dalam rangka pengukuran kawasan hutan;
15. mengelola data base tata batas kawasan hutan;
16. menelaah peta dan data terkait dalam penetapan fungsi hutan;
17. menelaah peta dan data terkait dalam rangka perubahan kawasan hutan;
18. membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra kondisi pengelolaan kawasan hutan.

V. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pertama

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. mengumpulkan referensi dalam rangka inventarisasi terestris;
2. menyusun petunjuk teknis inventarisasi hutan terestris;
3. membuat rancangan bagan sampling sesuai dengan tujuan inventarisasi flora atau sosial budaya;
4. melakukan inventarisasi sosial budaya;
5. mengumpulkan referensi dalam rangka inventarisasi non terestris;
6. menyusun petunjuk teknis non terestris;
7. menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan;
8. menguji hasil penafsiran di lapangan;
9. mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital;
10. menyajikan hasil penafsiran digital;
11. melakukan back-up data rutin dalam rangka penyusunan sistem informasi kehutanan;
12. membuat program/penulisan makro aplikasi Geography Information System (GIS);
13. membuat skoring kawasan hutan dan identifikasi kawasan hutan;
14. membuat peta trayek batas;
15. membahas trayek batas;
16. melakukan sosialisasi hasil penataan batas;
17. melakukan uji petik tata batas di lapangan;
18. mengolah data GPS termasuk download data;
19. menganalisa hasil pengolahan data GPS;
20. melakukan supervisi dalam rangka pemasangan titik kontrol;
21. melakukan evaluasi lapangan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;

22. menelaah peta dan data terkait dengan perubahan peruntukan;
23. melakukan evaluasi lapangan dalam rangka perubahan peruntukan;
24. memantau perencanaan kegiatan;
25. memantau pelaksanaan kegiatan;
26. memantau pelaksanaan pembuatan areal model.

VI. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Muda

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. membahas dan mengoreksi petunjuk teknis inventarisasi hutan terestris;
2. melakukan inventarisasi terestis
3. melakukan perhitungan neraca sumber terestis
4. melakukan validasi data hasil terestis
5. melakukan supervisi inventarisasi terestis
6. membahas dan mengoreksi petunjuk teknis inventarisasi non terestis;
7. membuat mozaik citra secara digital;
8. menyusun kunci penafsiran inventarisasi non terestris;
9. menganalisa hasil penafsiran inventarisasi non terestris;
10. melakukan pengelolaan sistem jaringan hardware/software (HW/SW);
11. melakukan kendali mutu data untuk intranet atau internet;
12. melakukan analisis data Sistem Informasi Geografi (SIG);
13. membahas hasil skoring dan orientasi lapangan;
14. menentukan status wilayah, letak, batas dan luas areal kawasan hutan;
15. membuat laporan identifikasi kawasan hutan;
16. membahas hasil penataan batas definitif;
17. menyusun rencana kerja pengukuran;
18. melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan;
19. melakukan penilaian tata batas;
20. membuat pertimbangan teknis penatagunaan kawasan hutan;
21. membuat laporan penetapan fungsi hutan;
22. mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
23. memantau kebijakan;
24. memantau dampak pelaksanaan kegiatan.

VII. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Madya

a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b, dan Pembina Utama Muda IV/c

b. Rincian Tugas :

1. menganalisa hasil pengolahan data inventarisasi terestris;

2. melakukan ekspose hasil inventarisasi hutan terestris;
3. melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG;
4. membuat model-model aplikasi SIG yang bersifat inovatif;
5. melakukan pengkajian penetapan enclave;
6. membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan;
7. membuat laporan perubahan peruntukan;
8. menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan;
9. melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/tim teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
10. membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
11. membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan hutan;
12. melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan;
13. membuat model unit pengelolaan hutan;
14. membuat laporan pembentukan unit pengelolaan hutan;
15. melakukan kajian perubahan kawasan hutan;
16. mengevaluasi kebijakan;
17. mengevaluasi perencanaan kegiatan;
18. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
19. mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan;
20. mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model.

B. BIDANG PENGUJIAN HASIL HUTAN

- I. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula
 - a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda II/a
 - b. Rincian Tugas :
 1. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan dalam rangka penilaian hasil pengujian hasil hutan;
 2. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan dalam rangka penilaian hasil pengawasan pengujian hasil hutan;
 3. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan dalam rangka Penilaian Kinerja Penguji Hasil Hutan (PPH);
 4. menyiapkan bahan, peralatan dan peraturan kebijakan dalam rangka Penilaian Kinerja Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH);
 5. menilai sarana pengukuran pengujian PHH/PPHH;
 6. mengumpulkan bahan, peralatan dan informasi dalam rangka penilaians arana pengukuran pengujian PHH/PPHH;
 7. mengumpulkan dan memasukan data/dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dan informasi pendukung rencana pemanfaatan hasil hutan;
 8. mengumpulkan dan memasukan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan informasi pendukung rencana pemanfaatan hasil hutan;
 9. mengumpulkan dan memasukan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan informasi pendukung pelaksanaan peredaran hasil hutan;

10. membuat laporan khusus;
11. membuat berita acara.

- II. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian hasil pengujian hasil hutan;
 2. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian hasil pengawasan pengujian hasil hutan;
 3. melakukan pemeriksaan administrasi dalam rangka penilaian kinerja PHH;
 4. melakukan pemeriksaan administrasi dalam rangka penilaian kinerja PPHH;
 5. menginventarisasi dan identifikasi calon PPH;
 6. menginventarisasi dan identifikasi calon PPHH;
 7. memeriksa kelayakan fungsi sarana pengukuran dan pengujian;
 8. mengumpulkan bahan, peralatan, informasi, peraturan kebijakan dalam rangka pelaksanaan desiminasi metode pengujian hasil hutan;
 9. mengumpulkan bahan dan informasi, peraturan kebijakan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi metode pengujian hasil hutan;
 10. mengolah dan menganalisa data LHC dan informasi pendukung;
 11. mengolah dan menganalisa data LHP;
 12. mengolah dan menganalisa dokumen SKSHH;
 13. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen SKSHH dengan dokumen lainnya;
 14. melakukan supervisi sarana pengukuran dan pengujian pada PHH/PPHH;
 15. membuat laporan khusus
 16. membuat berita acara.

- III. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. menilai hasil pengujian dan pengukuran hasil hutan dalam rangka penilaian hasil pengujian hasil hutan;
 2. menilai hasil pengujian dan pengukuran hasil hutan dalam rangka penilaian hasil pengawasan pengujian hasil hutan;
 3. melakukan uji petik pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja PHH;
 4. melakukan uji petik pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja PPHH;
 5. mengolah dan menganalisis kebutuhan tenaga PHH di tiap wilayah;
 6. mengolah dan menganalisis kebutuhan tenaga PPHH di tiap wilayah;
 7. menganalisis kemampuan dan kebutuhan tenaga pengukuran dan pengujian;

8. menyusun naskah desiminasi metode pengujian hasil hutan dalam rangka pelaksanaan desiminasi metode pengujian hasil hutan;
9. menyusun naskah sosialisasi metode pengujian hasil hutan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi metode pengujian hasil hutan;
10. melakukan uji petik pemeriksaan lapangan kegiatan cruising;
11. merekomendasikan teguran kepada cruiser;
12. merumuskan saran tindak lanjut dalam rangka pengendalian dokumen produksi hasil hutan;
13. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen LHP dengan dokumen lainnya;
14. merekomendasikan teguran kepada petugas pembuat LHP dan pejabat pengesah LHP;
15. merekomendasikan pengenaan sanksi kepada pejabat penerbit SKSHH, Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB);
16. melakukan supervisi metode pengukuran dan pengujian hasil hutan;
17. menjadi saksi ahli pengukuran dan pengujian hasil hutan;
18. membuat laporan khusus;
19. membuat berita acara.

IV. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. merekomendasikan perpanjangan Kartu Penguji dalam rangka penilaian kinerja PHH;
2. mengusulkan teguran atas ketidakbenaran pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja PHH;
3. merekomendasikan pencabutan izin menguji (Kartu Penguji) dalam rangka penilaian kinerja PHH;
4. merekomendasikan perpanjangan Kartu penilaian Penguji dalam rangka penilaian kinerja PPHH;
5. mengusulkan teguran atas ketidakbenaran pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian PPHH;
6. merekomendasikan pencabutan izin menguji (Kartu Penguji) dalam rangka penilaian PPHH;
7. merekomendasikan diklat tenaga PHH dalam rangka penyiapan tenaga PHH;
8. merekomendasikan diklat tenaga PPHH dalam rangka penyiapan tenaga PPHH;
9. menyiapkan rekomendasi pemakaian sarana pengukuran dan pengujian hasil hutan;
10. melaksanakan desiminasi metode pengujian hasil hutan;
11. melaksanakan sosialisasi metode pengujian hasil hutan;
12. menyusun dan menganalisa laporan hasil uji petik lapangan kegiatan cruising;
13. mengolah dan menganalisa laporan hasil uji petik pemeriksaan dokumen LHP;
14. monitoring dan evaluasi izin pedagang antar pulau terdaftar;
15. monitoring dan evaluasi izin eksportir terdaftar produk industri kehutanan;
16. monitoring dan evaluasi perijinan industri di bidang kehutanan;

17. mengendalikan pemanfaatan/ pemungutan hasil hutan dengan tim terpadu;
18. menjadi saksi ahli pengukuran dan pengujian hasil hutan;
19. membuat laporan khusus;
20. membuat berita acara;

V. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pertama

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menyusun program;
2. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana operasional;
3. mengumpulkan data dan materi kebijakan dalam rangka penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis;
4. menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka pemanfaatan tenaga PHH;
5. menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka pemanfaatan tenaga PPHH;
6. memeriksa kelengkapan administrasi pengaturan perpanjangan izin menguji hasil hutan;
7. mengumpulkan bahan, informasi dan peraturan kebijakan dalam rangka pelaksanaan desiminasi sistem PHPL;
8. mengidentifikasi sumber van baku kayu dan atau bukan kayu;
9. mengidentifikasi mutu bahan baku industri;
10. mengidentifikasi produk hasil hutan kayu, bukan kayu, dan olahan;
11. menganalisis kebutuhan bahan baku menurut jenis dan kapasitas industri;
12. menganalisis penggunaan bahan baku oleh industri;
13. mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan dalam rangka pelaksanaan informasi PHPL;
14. menilai pelaksanaan pengamatan pertumbuhan riap dalam rangka penilaian PHPL;
15. menilai kesesuaian Annual Allowable Cut (AAC) tahun berjalan terhadap kesesuaian reproduksi hutan dalam rangka penilaian PHPL;
16. mengumpulkan dan memasukan data dokumen RPBI dan informasi pendukung;
17. mengumpulkan dan memasukan data dokumen tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)/DR dan informasi pendukung;
18. mengumpulkan dan memasukan dokumen LMKB/LMK;
19. membuat laporan khusus;
20. membuat berita acara.

VI. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Muda

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan program;
2. mengolah dan menganalisa data dan informasi rencana operasional;
3. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan dalam rangka penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;

4. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan dalam rangka pemanfaatan tenaga PHH;
5. melakukan uji kompetensi PHH;
6. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan dalam rangka pemanfaatan tenaga PPHH;
7. melakukan uji kompetensi PPHH;
8. melakukan uji kompetensi PPH/PPHH;
9. menyusun nazca desiminasi sistem PHPL;
10. mengumpulkan van, inormasi dan peraturan kebijakan dalam rangka sosialisasi sistem PHPL;
11. menganalisis deversifikasi produk rencana pengembangan penggunaan bahan baku industri;
12. menganalisis perkembangan harga produk hasil hutan;
13. menganalisis pemasaran hasil hutan dalam negeri;
14. menganalisis kebutuhan produk hasil hutan dalam negeri;
15. mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL;
16. menyusun sistem/model/program sajian data;
17. membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL;
18. menilai faktor eksploitasi hutan;
19. menilai pemanfaatan jenis kayu;
20. menilai pemanfaatan jenis bukan kayu;
21. mengidentifikasi sistem perangkat pengarsipan tata usaha hasil hutan;
22. mengolah dan menganalisa dokumen RPBI;
23. melakukan uji petik pemeriksaan realisasi RPBI;
24. mengolah dan menganalisa data dokumen tata usaha PSDH/DR;
25. melakukan uji petik pelaksanaan tata usaha PSDH/DR;
26. mengolah dan menganalisa dokumen LMKB/LMK;
27. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen LMKB/LMK dengan dokumen lainnya;
28. melakukan supervisi sistem penatausahaan hasil hutan;
29. melakukan supervisi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi lestari;
30. menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan;
31. membuat laporan khusus;
32. membuat berita acara;

- VII. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b, dan Pembina Utama Muda IV/c
 - b. Rincian Tugas :
 1. mengolah dan menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan program;

2. menyusun naskah program;
3. menyusun naskah rencana operasional;
4. menyusun naskah pedoman/juklak/juknis;
5. merekomendasikan penetapan pemanfaatan tenaga PHH;
6. merekomendasikan penetapan pemanfaatan tenaga PPHH;
7. menyiapkan rekomendasi perpanjangan/pencabutan surat izin menguji;
8. membuat rekomendasi diklat penyegaran PHH/PPHH;
9. melaksanakan desiminasi sistem PHPL;
10. menyusun naskah sosialisasi sistem PHPL;
11. melaksanakan sosialisasi sistem PHPL;
12. menganalisis hambatan perdagangan luar negeri produk hasil hutan;
13. menganalisis pengembangan ekspor produk hasil hutan;
14. mengkaji penetapan tarif pajak ekspor terhadap produk hasil hutan;
15. mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan industri hasil hutan;
16. mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan;
17. mempresentasikan kebijakan dan strategi pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
18. menilai perbandingan potensi dan produksi hutan;
19. menyusun rekomendasi hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial;
20. mengevaluasi kebijakan sistem PHPL;
21. menyusun dan menganalisa laporan hasil uji petik pemeriksaan RPBI;
22. merumuskan saran tindak lanjut tata usaha PSDH/DR;
23. merumuskan saran tindak lanjut hasil pemantauan LMKB/LMK;
24. menganalisa laporan pelaksanaan kegiatan;
25. membandingkan antara rencana dan realisasi;
26. menyusun laporan hasil evaluasi;
27. menyusun saran tindak lanjut;
28. membuat laporan khusus.

C. BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL

- I. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula
 - a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda II/a
 - b. Rincian Tugas :
 1. melakukan pengamatan data dan informasi bidang RHL;
 2. melakukan penghitungan data primer;
 3. melakukan tabulasi data primer;
 4. melakukan sortasi data primer;
 5. melakukan pengambilan sampel data pada daerah daratan;
 6. melakukan pencatatan data primer;
 7. melakukan rekapitulasi data dan informasi bidang RHL;

- II. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan pengukuran pada daerah datar sampai bergelombang dalam rangka pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
 2. melakukan survey lapangan pada daerah datar sampai bergelombang;
 3. melakukan penghitungan data sekunder;
 4. melakukan sortasi data sekunder;
 5. melakukan penggambaran peta;
 6. melakukan pengambilan sample data pada daerah perairan;
 7. melakukan pencatatan data sekunder;
 8. melakukan risalah lapang pada daerah datar sampai bergelombang;
 9. pengawasan pelaksanaan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
 10. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi madu
 11. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pengamatan musim pembungaan;
 12. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi buah dan getah;
 13. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi minyak atsiri;
 14. mengamati hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 15. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- III. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan pengukuran pada daerah berbukit sampai bergunung dalam rangka mengumpulkan data dan informasi bidang RHL;
 2. melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data dan informasi bidang rhl;
 3. melakukan survey lapangan pada daerah berbukit sampai bergunung;
 4. melakukan interpretasi skala kecil;
 5. melakukan tabulasi data sekunder;
 6. melakukan penggambaran rancangan teknis;
 7. melakukan pengikhtisaran;
 8. melakukan risalah lapang pada daerah berbukit sampai bergunung;
 9. merumuskan struktur organisasi kelembagaan lokal;
 10. merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan bidang RHL;
 11. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan bidang RHL;
 12. menyusun laporan dalam rangka pengembangan kelembagaan bidang RHL;
 13. mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan lokal;
 14. mencatat hasil dan manfaat dampak dalam rangka pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
 15. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi bibit telur ulat sutra;

16. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi kokon;
17. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi rotan dan bambu;
18. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi tanaman obat dan umbi;
19. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pemanenan atau pemungutan hasil hutan non kayu;
20. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pemasaran hasil hutan non kayu;
21. mengamati hasil perencanaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL;
22. menyusun hasil pemantauan perencanaan kegiatan.

IV. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. melakukan pengkajian pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
2. identifikasi permasalahan lokal dalam rangka menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
3. analisis permasalahan lokal untuk menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
4. menyusun alternatif pemecahan permasalahan lokal untuk menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
5. menyusun kerangka logis dalam rangka menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
6. menentukan metodologi untuk menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
7. menyusun naskah rencana detail dan rancangan teknis dalam rangka penyusunan rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
8. melaksanakan eksplorasi benih;
9. melaksanakan pendampingan lapangan bidang RHL;
10. mempresentasikan laporan pendampingan bidang RHL;
11. mengkaji ulang kelembagaan lokal yang sudah ada;
12. menentukan tujuan pengembangan kelembagaan lokal;
13. menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan lokal;
14. merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan lokal;
15. melakukan pelatihan dan kinjungan dalam rangka pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
16. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi penanganan kokon;
17. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi benang sutera;
18. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi ratu lebah;
19. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi diversifikasi produksi hasil hutan non kayu;
20. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pengendalian hama dan penyakit;
21. mengamati dampak biofisik pelaksanaan kegiatan RHL;
22. mengamati dampak sosial ekonomi dan kelembagaan pelaksanaan kegiatan RHL;

23. mengamati hasil pelaksanaan areal model;
24. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan areal model;
25. memilih metode evaluasi kegiatan RHL;
26. mengevaluasi permasalahan;
27. menyusun naskah evaluasi kegiatan RHL.

- V. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pertama
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
 - b. Rincian Tugas :
 1. menyusun instrumen;
 2. mengumpulkan data primer identifikasi permasalahan;
 3. menginventarisasi sumber daya dalam rangka identifikasi permasalahan;
 4. menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan;
 5. memformulasikan sajian untuk analisis;
 6. memverifikasi data;
 7. menentukan tingkat permasalahan;
 8. menyusun landasan teoritis perumusan alternatif kegiatan/kebijakan;
 9. menyusun kerangka logis perumusan alternatif kegiatan/kebijakan;
 10. menyusun hipotesa tanpa pengujian;
 11. memasukan data dan informasi perumusan alternatif kegiatan/kebijakan;
 12. menyusun format rumusan konsepsi;
 13. mengumpulkan bahan-bahan untuk konsepsi;
 14. menyusun bahan presentasi naskah internal;
 15. menyusun bahan presentasi naskah eksternal;
 16. menulis konsep akhir naskah ruang lingkup lokal;
 17. menyiapkan bahan penyusunan rencana sosialisasi;
 18. menginventarisasi sumber daya dalam rangka sosialisasi kebijakan/program;
 19. melakukan interpretasi skala besar dalam rangka mengumpulkan data dan informasi bidang RHL;
 20. melakukan pengujian dalam rangka mengumpulkan data dan informasi bidang RHL;
 21. melakukan analisis data sekunder;
 22. melakukan studi pustaka;
 23. mengidentifikasi permasalahan secara umum dalam menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
 24. menganalisis permasalahan secara umum;
 25. merumuskan alternatif kegiatan rencana mikro;
 26. melakukan analisa pembiayaan rencana mikro;
 27. merumuskan alokasi sumber daya rencana mikro;
 28. menyusun naskah rencana/rancangan teknis rencana mikro;
 29. mempresentasikan naskah rencana/rancangan teknis rencana mikro;

30. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber benih;
31. melaksanakan bimbingan teknis/ supervisi perbenihan/pembibitan;
32. menganalisis sertifikasi benih/bibit;
33. menganalisis sertifikasi sumber benih/ bibit;
34. mengkaji ulang kelembagaan regional yang sudah ada;
35. menentukan tujuan pengembangan kelembagaan regional;
36. menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan;
37. mempersiapkan kelompok sasaran areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
38. mempersiapkan lokasi areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
39. menginventarisasi kebutuhan data dan informasi dalam rangka pengembangan sistem informasi;
40. menyusun konsep informasi teknis;
41. memantau perencanaan kegiatan RHL;
42. memantau pelaksanaan kegiatan RHL;
43. memantau pelaksanaan pembuatan areal model.

- VI. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Muda
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d
- b. Rincian Tugas :
1. menyusun rancangan identifikasi;
 2. mengumpulkan data sekunder dalam rangka identifikasi permasalahan;
 3. mengolah data dalam rangka identifikasi permasalahan;
 4. Menyajikan diagram dan tabel;
 5. menyajikan latar belakang masalah;
 6. menyusun neraca sumber daya;
 7. menentukan jenis permasalahan;
 8. menyusun hipotesa dengan pengujian;
 9. menyusun asumsi-asumsi;
 10. merumuskan model tanpa pengujian;
 11. mengkaji resiko dampak yang ditimbulkan;
 12. melakukan konsultasi dan desitimasi rumusan;
 13. menulis naskah akademik;
 14. menulis konsep naskah konsepsi;
 15. mempresentasikan konsep naskah internal;
 16. menanggapi tertulis konsep naskah internal;
 17. menyempurnakan format rumusan konsepsi;
 18. menulis konsep akhir naskah ruang lingkup regional;
 19. menyusun rencana kerja sosialisasi;
 20. membahas rencana kerja sosialisasi;
 21. melakukan konsultasi;

22. menyiapkan bahan sosialisasi;
23. melakukan analisis data primer;
24. melakukan deskripsi pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
25. melakukan penilaian secara umum;
26. mengidentifikasi permasalahan secara detail dalam rangka penyusunan rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
27. menganalisis permasalahan secara detail dalam rangka penyusunan rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
28. menyusun alternatif pemecahan secara umum;
29. menyusun kerangka logis simple;
30. menentukan metodologi simple;
31. merumuskan alternatif kegiatan rencana meso;
32. melakukan analisa pembiayaan rencana meso;
33. merumuskan alokasi sumber daya rencana meso;
34. menyusun naskah rencana/rancangan teknis meso;
35. mempresentasikan naskah rencana/rancangan teknis meso;
36. menganalisis mutu lembaga sertifikasi benih;
37. menganalisis sertifikasi kesehatan benih/bibit;
38. menyusun naskah bahan bimbingan teknis/supervisi;
39. mengkaji ulang kelembagaan nasional yang sudah ada;
40. menentukan tujuan pengembangan kelembagaan nasional;
41. menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan regional;
42. merumuskan struktur kelembagaan regional;
43. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan;
44. menyusun laporan pengembangan kelembagaan regional;
45. mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan regional;
46. melakukan sosialisasi pelaksanaan pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
47. menganalisa usaha RHL;
48. melakukan analisa permasalahan pelaksanaan pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
49. menyusun rekomendasi pemecahan masalah;
50. menyusun naskah laporan areal model;
51. menyusun sistem/model/program sistem informasi manajemen;
52. menguji dan memvalidasi sistem/model/program sistem informasi manajemen;
53. menyusun laporan/manual;
54. melakukan sosialisasi sistem informasi;
55. melakukan pembahasan konsep informasi teknis;
56. menyempurnakan konsep informasi teknis;
57. memantau kebijakan;
58. memantau dampak pelaksanaan kegiatan/kebijakan;

59. mengevaluasi perencanaan kegiatan;
60. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
61. mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model;

- VII. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b, dan Pembina Utama Muda IV/c
 - b. Rincian Tugas :
 1. menganalisis masalah;
 2. menyajikan hasil identifikasi masalah;
 3. merumuskan model dengan pengujian;
 4. menyusun format rumusan konsepsi;
 5. melakukan penyempurnaan rumusan;
 6. merumuskan rekomendasi-rekomendasi;
 7. mempresentasikan naskah akademik;
 8. mengkaji ulang rekomendasi alternatif-alternatif;
 9. mempresentasikan rekomendasi alternatif-alternatif;
 10. mempresentasikan konsep naskah;
 11. menanggapi tertulis konsep naskah;
 12. menulis konsep akhir naskah ruang lingkup nasional;
 13. mengasistensi proses pengambilan keputusan;
 14. menulis rekomendasi/saran pengambilan keputusan;
 15. menyempurnakan rencana kerja sosialisasi;
 16. mempresentasikan rencana kerja dan bahan sosialisasi;
 17. melakukan sosialisasi;
 18. mengevaluasi hasil sosialisasi;
 19. melakukan penilaian secara detail dalam rangka pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
 20. menyusun alternatif pemecahan secara detail;
 21. menyusun kerangka logis secara kompleks;
 22. menentukan unit analisis perencanaan;
 23. menentukan metodologi secara kompleks;
 24. menentukan ruang lingkup perencanaan;
 25. merumuskan alternatif kegiatan rencana makro;
 26. melakukan analisa pembiayaan rencana makro;
 27. merumuskan alokasi sumber daya rencana makro;
 28. menyusun rekomendasi-rekomendasi;
 29. menyusun naskah rencana/rancangan teknis rencana makro;
 30. mempresentasikan naskah rencana/rancangan teknis rencana makro;
 31. mensosialisasikan rencana/rancangan teknis;

32. mereview rencana/rancangan teknis;
33. merekomendasikan lembaga sertifikasi benih;
34. menganalisis peredaran benih/bibit;
35. merekomendasi sertifikasi benih/bibit;
36. merekomendasi sertifikasi sumber benih/bibit;
37. melaksanakan pengawasan peredaran benih/bibit;
38. memberikan rekomendasi sertifikasi kesehatan benih/bibit;
39. melaksanakan advokasi/konsultasi bidang RHL;
40. mempresentasikan laporan advokasi bidang RHL;
41. menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan nasional;
42. merumuskan struktur kelembagaan nasional;
43. merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan;
44. merumuskan prosedur kerja kelembagaan;
45. merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan;
46. menyusun laporan pengembangan kelembagaan nasional;
47. mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan nasional;
48. mempresentasikan hasil areal model;
49. mensosialisasikan hasil areal model;
50. mengevaluasi kebijakan;
51. mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan;

D. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

- I. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula
 - a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda II/a
 - b. Rincian Tugas :
 1. menginventarisasi potensi kawasan untuk penataan zona /blok kawasan KPA, KSA dan TB;
 2. memelihara batas kawasan dan batas zona /blok kawasan KPA, KSA dan TB;
 3. menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa;
 4. mengumpulkan data primer dan sekunder kajian daya dukung kawasan;
 5. melaksanakan pembinaan habitat;
 6. mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana pembinaan daerah penyangga;
 7. mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi kawasan;
 8. membuat peta kerawanan kebakaran hutan;
 9. melaksanakan pemadaman kebakaran;
 10. menginventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan;
 11. memonitor jenis-jenis kegiatan penelitian;
 12. melaksanakan demplot penangkaran dalam rangka pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa;

13. melaksanakan pemeliharaan satwa/tumbuhan;
14. menyiapkan bahan sertifikat pertukaran satwa dan tumbuhan;
15. mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan/atraksi pariwisata alam;
16. membuat papan informasi dalam rangka perusahaan wisata alam;
17. melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti;
18. menghimpun data dalam rangka monitoring dan evaluasi.

- II. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. melaksanakan penataan zona /blok;
 2. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembinaan habitat;
 3. mengumpulkan data sekunder dalam rangka pembinaan daerah penyangga;
 4. menyelenggarakan/memfasilitasi rehabilitasi kawasan;
 5. membuat peta sumberdaya penanggulangan kebakaran;
 6. melaksanakan pemadaman kebakaran;
 7. menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran hutan;
 8. memandu/menjadi counterpart peneliti/tenaga ahli;
 9. mempersiapkan kegiatan pengembangan kemitraan;
 10. melaksanakan demplot pengembangbiakan tumbuhan dan terumbu karang;
 11. menyusun teknik monitoring pengembangbiakan;
 12. melaksanakan pelepas liaran satwa;
 13. mendata habitat pengungsian satwa atau satwa migran;
 14. mendata satwa atau satwa migran;
 15. mendata hasil penangkaran;
 16. melaksanakan pemeliharaan specimen hasil penangkaran;
 17. menginventarisasi potensi obyek dan daya tarik wisata alam;
 18. mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha pariwisata alam;
 19. melaksanakan interpretasi pariwisata alam;
 20. membuat bahan informasi dan promosi berupa leaflet/folder atau pameran/display;
 21. menginventarisasi potensi jasa lingkungan;
 22. menyelenggarakan lomba cinta alam;
 23. merekrut kader konservasi dan kelompok cinta alam;
 24. memantau pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam.

- III. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
- b. Rincian Tugas :

1. mengidentifikasi potensi kawasan untuk penataan zona/blok kawasan KPA, KSA dan TB;
2. menyusun bahan penetapan zonasi/blok untuk penataan zona/blok kawasan KPA, KSA dan TB;
3. mengumpulkan data primer dan sekunder untuk pengelolaan KPA, KSA dan TB;
4. melakukan pembinaan habitat untuk pelindung satwa;
5. melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan;
6. melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa ahli;
7. melakukan transplantasi terumbu karang;
8. melakukan pemantauan pembinaan habitat;
9. mengamati perkembangan daerah penyangga;
10. menganalisa data dan menyiapkan bahan usulan rehabilitasi kawasan;
11. mengidentifikasi dan mengembangkan teknik pencegahan kebakaran hutan;
12. membuat peta gabungan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
13. melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
14. melaksanakan pemadaman kebakaran;
15. mengkaji kawasan/areal bekas kebakaran hutan;
16. mengembangkan teknik evaluasi penanganan pasca kebakaran;
17. mengembangkan prosedur search and rescue regu pemadam kebakaran;
18. menginventarisasi jenis-jenis kegiatan penelitian;
19. menginventarisasi potensi jenis satwa dan tumbuhan untuk pengawetan;
20. persiapan pemeliharaan untuk penyelamatan satwa/tumbuhan;
21. pendataan pengembangbiakan tumbuhan dan terumbu karang;
22. melaksanakan rehabilitasi satwa;
23. melaksanakan pengungsian satwa atau satwa migran;
24. menyusun rancangan perburuan;
25. menyusun bahan sertifikat untuk pemanfaatan perdagangan;
26. mendata pertukaran dalam rangka pemanfaatan keanekaragaman hayati;
27. mengidentifikasi obyek dan daya tarik wisata alam;
28. menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam;
29. membuat bahan informasi dan promosi berupa poster atau bulletin;
30. mengidentifikasi potensi jasa lingkungan;
31. melakukan wisata pendidikan;
32. melaksanakan temu kader konservasi;
33. mengolah data/up-dating data dalam rangka pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan hutan dan konservasi alam (PHKA);
34. menyajikan data dalam rangka pemantauan dan evaluasi bidang PHKA;
35. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.

- IV. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d
- b. Rincian Tugas :
1. menganalisis data potensi kawasan untuk penataan zona/blok kawasan KPA, KSA dan TB;
 2. menganalisa data bahan rencana pengelolaan KPA, KSA dan TB;
 3. mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka menyusun penilaian/evaluasi ekonomi SDA kawasan KPA, KSA dan TB;
 4. melakukan pembinaan habitat pelindung satwa dan tumbuhan pengganggu;
 5. menyelenggarakan/memfasilitasi kegiatan pembinaan daerah penyangga;
 6. melaksanakan pemadam kebakaran;
 7. mengembangkan kemitraan;
 8. menyusun juknis inventarisasi satwa dan tumbuhan;
 9. menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
 10. melakukan pelatihan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa;
 11. menyiapkan bahan penetapan quota dalam rangka pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
 12. melaksanakan pembuatan specimen satwa dan tumbuhan;
 13. mempromosikan obyek dan daya tarik wisata alam;
 14. membuat bahan informasi dan promosi berupa nazca siaran media cetak dan elektronik;
 15. mengidentifikasi jenis pemanfaatan jasa lingkungan;
 16. menyusun rancangan sistem data-base dalam rangka pemantauan dan evaluasi bidang PHKA;
 17. memantau perencanaan kegiatan bidang PHKA.

- V. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Pertama
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. menginventarisasi/reinventarisasi potensi dalam rangka penetapan pengelolaan kawasan;
 2. menyusun metode dan rencana pembinaan habitat dan populasi satwa/tumbuhan;
 3. menganalisa data kajian daya dukung kawasan;
 4. mengevaluasi rencana pengelolaan daya dukung kawasan;
 5. melaksanakan pengembangan habitat;
 6. menyusun bahan rencana pembinaan daerah penyangga;
 7. mengevaluasi pengembangan daerah penyangga;
 8. menyusun teknik monitoring daerah rawan kebakaran hutan;
 9. mengkaji teknik dan metode penyampaian pesan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
 10. mengkaji dan pengembangan teknik pengelolaan bahan bakar/umpan api;

11. mengkaji tingkah laku/watak api;
12. mengevaluasi hasil-hasil kegiatan penelitian;
13. menyusun bahan naskah kemitraan;
14. menyusun metode pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa;
15. mengevaluasi demplot pengembangbiakan;
16. mengevaluasi/menilai pelaksanaan rehabilitasi satwa;
17. mengembangkan rehabilitasi satwa;
18. menyusun metode pelepasliaran satwa;
19. menyusun pedoman juklak/juknis pelepasliaran satwa;
20. mengembangkan konsep pelepasliaran;
21. mengumpulkan bahan hasil pengkajian pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa;
22. mengembangkan metode penangkaran;
23. menyusun sertifikat budidaya tanaman;
24. mengembangkan kosep perburuan;
25. menyusun metode peragaan;
26. menyusun konsep pertukaran;
27. menyusun rencana pengembangan wisata alam;
28. menyusun kriteria/standar/pedoman/juknis penilaian kinerja perusahaan pariwisata alam;
29. menyusun program informasi;
30. membuat bahan informasi dan promosi berupa buklet atau audio visual;
31. melaksanakan promosi;
32. melaksanakan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan;
33. menyusun kurikulum muatan lokal bidang konservasi;
34. mengembangkan interpretasi bina cinta alam;
35. mengembangkan konsep bina cinta alam;
36. menganalisis data dalam rangka pengembangan informasi dan data base;
37. memantau perencanaan kegiatan;
38. memantu pelaksanaan pembuatan areal model

VI. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Muda

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. mengidentifikasi potensi KPA, KSA dan TB;
2. menyusun pola pembinaan KPA, KSA dan TB;
3. menyusun rencana pengelolaan KPA, KSA dan TB;
4. menyusun bahan juknis /juklak pembinaan habitat dan populasi satwa;
5. menyiapkan bahan penetapan wilayah daerah penyangga;
6. mengembangkan pembinaan daerah penyangga skala kabupaten;
7. mengevaluasi rehabilitasi kawasan;

8. menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini;
9. mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
10. mengembangkan database non spatial sumberdaya penanggulangan kebakaran hutan;
11. mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem;
12. mengembangkan prosedur penyelidikan sebab-sebab kebakaran hutan;
13. menganalisis dampak kebakaran hutan;
14. mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban kebakaran;
15. melakukan pengkajian skala prioritas obyek penelitian;
16. mengevaluasi pelaksanaan kemitraan;
17. menyusun metode inventarisasi satwa dan tumbuhan;
18. menyusun juknis inventarisasi satwa dan tumbuhan;
19. menyusun pedoman juklak/juknis penangkaran satwa;
20. memonitor dan menilai penangkaran;
21. mengembangkan metode penangkaran;
22. menyusun pedoman juklak/juknis pengembangbiakan tumbuhan dan terumbu karang;
23. mengembangkan metode pengembnagbiakan;
24. menyusun pedoman juklak/juknis rehabilitasi satwa;
25. mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa;
26. melakukan pengkajian/menelaah hasil penelitian;
27. menyusun standar/prosedur/kriteria/indikator kinerja penangkaran;
28. menyusun standar penandaan dan sertifikat penangkaran;
29. menyusun standar/prosedur/kriteria/indikator kinerja budidaya tanaman;
30. menyusun standar/prosedur/kriteria/indikator kinerja budidaya perdagangan;
31. menyusun petunjuk teknis pembuatan dan pemeliharaan specimen (herbarium dan opsetan satwa);
32. menyusun standar/prosedur/kriteria pertukaran;
33. menyusun kriteria/standar/pedoman/juknis/juklak perusahaan pariwisata alam;
34. menyusun program-program paket kegiatan pariwisata alam;
35. menilai proposal permohonan izin pengelolaan pariwisata alam (IPPA);
36. menyusun program promosi;
37. membuat bahan informasi dan promosi berupa sinopsis;
38. membuat bahan informasi dan promosi berupa slide program;
39. melaksanakan wawancara dan lain-lain;
40. menyusun rencana pemanfaatan jasa lingkungan;
41. menyusun kriteria/standar/pedoman/juknis/juklak bina cinta alam;
42. mendesain sarana prasarana bina cinta alam;
43. melaksanakan pendidikan konservasi dalam rangka bina cinta alam;
44. mengembangkan sistem informasi dan data base;

45. memantau kebijakan;
46. memantau dampak pelaksanaan kegiatan;
47. mengevaluasi perencanaan kegiatan;
48. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
49. mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model.

- VII. Nama Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b, dan Pembina Utama Muda IV/c
 - b. Rincian Tugas :
 1. menyusun metode penetapan pengelolaan KSA, KPA dan TB
 2. menganalisa data potensi KSA, KPA dan TB;
 3. menyusun laporan penetapan pengelolaan
 4. menyusun standar/kriteria/prosedur pengelolaan;
 5. menyusun pola dasar pengelolaan sistem penyangga kehidupan;
 6. menyusun kriteria dan standar kegiatan pembinaan habitat dan populasi satwa;
 7. mengembangkan pembinaan daerah penyangga skala Provinsi;
 8. menyusun bahan juknis/juklak rehabilitasi kawasan;
 9. menelaah hasil pelaksanaan gladi/simulasi/penanggulangan kebakaran hutan;
 10. menyusun juknis/juklak rehabilitasi kawasan;
 11. mengkaji dan mengembangkan Prosedur Tetap (PROTAP) pemadaman/mobilisasi;
 12. mengkaji prosedur search and rescue regu kebakaran;
 13. mengembangkan hasil-hasil penelitian;
 14. menyusun program kemitraan;
 15. mengembangkan hasil-hasil kemitraan;
 16. menyusun kriteria, standar dan prosedur dalam rangka penetapan dan penggolongan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
 17. menyusun metode penangkaran jenis satwa;
 18. menyusun pedoman juklak/juknis pemeliharaan;
 19. menyusun metode pengembangan jenis tumbuhan dan terumbu karang;
 20. menyusun metode rehabilitasi satwa;
 21. menyusun standar/prosedur/kriteria/indikator kinerja budidaya perburuan;
 22. menyusun standar/prosedur/kriteria peragaan;
 23. menyusun kriteria/standar/pedoman/juknis/juklak pengembangan wisata alam perusahaan pariwisata alam;
 24. menilai rencana karya perusahaan pariwisata alam;
 25. mengembangkan jaringan informasi dan jaringan kerja;
 26. menyusun kriteria, standar, pedoman, juknis/juklak pemanfaatan jasa lingkungan;
 27. menyusun program dalam rangka pengembangan bina cinta alam;

28. mengevaluasi kebijakan;
29. mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan/kebijakan.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO